

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 026/KP.00/JT-08/01/2023

TENTANG
PENGgantian KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEBONAGUNG
DI KABUPATEN DEMAK

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Camat Kebonagung Nomor: 270/19 tanggal 11 Januari 2023 perihal Usulan Perubahan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kebonagung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penggantian Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebonagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENGGANTIAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEBONAGUNG;

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Kepala Sekretariat, Pengelola Keuangan, dan Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebonagung;

KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebonagung secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebonagung;

- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 selesai dan/atau terdapat Penggantian Kepala Sekretariat, Pengelola Keuangan, dan Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebonagung;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- KELIMA : Surat keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak No: 118/KP.00/JT-08/10/2022 Tentang Penunjukkan Kepala, Sekretariat, PUMK, dan Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebonagung Dinyatakan Tidak Berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Sekretariat,

Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.
NIP. 19680307 198712 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Demak;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Kebonagung;
4. Camat Kebonagung;
5. Arsip.

Lampiran SK Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Demak
Nomor : 026/KP.00/JT-08/01/2023
Tanggal : 12 Januari 2023

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEBONAGUNG

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Kebonagung	Yogi Setyawan Widi Nugroho, S.STP., M.M.	19920113 201206 1 001 Penata / III/c	Kepala Sekretariat
		Haryono	19650713 198603 1 017 Penata / III/c	Pengelola Keuangan
		M. Sulkan	19681112 200906 1 006 Pengatur Tk.1 / II/d	Pelaksana

Kepala Sekretariat,

Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.
NIP. 19680307 198712 1 003